



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0111/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh : -----

PEMOHON ASLI umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, dalam hal ini dikuasakan kepada DWI DARMINTO, SH., advokat., yang beralamat di Desa Setren, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 November 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Register Nomor : 49/AD/111/G/16 Tanggal 20 Januari 2016, sebagai "**Pemohon**";-----

Melawan

TERMOHON ASLI umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sebagai "**Termohon**";-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca surat Permohonan Pemohon tertanggal 20 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam register perkara Nomor : 0111/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn. tanggal 20 Januari 2016 dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara tersebut ;-----

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor : W13-A14/818/Hk.05/III/2016 tertanggal 31 Maret 2016 yang pada pokoknya telah menegur Pemohon agar dalam waktu satu bulan sejak

Hal. 1 dari 3 hal. Pent. No. 0111/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal surat tersebut dibuat untuk menambah panjar biaya perkara sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan catatan apabila Pemohon tidak memenuhi isi surat teguran (aan maning) tersebut, maka perkara Cerai Talak atas nama Pemohon tersebut akan dicoret/dibatalkan; -----

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 10 Mei 2016 Nomor : W13-A14/1089/Hk.05/V/2016 kepada PEMOHON ASLI sebagai Pemohon dalam perkara Nomor : 0111/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn telah diberi teguran akan tetapi Pemohon tidak menambah panjar biaya perkara yang dimaksud; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka nyata bahwa Pemohon tidak memenuhi isi teguran tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga ada alasan untuk mencoret pendaftaran perkara Pemohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan pendaftaran dari perkara yang telah terdaftar dalam register perkara Nomor : 0111/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn tertanggal 20 Januari 2016 batal;-----
2. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mencoret perkara tersebut dalam register perkara;-----

Di tetapkan di: Kabupaten Madiun

Hal. 2 dari 3 hal. Pent. No. 0111/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal: **29 Maret 2016**

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Siti Azizah.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 600.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 691.000,-

Hal. 3 dari 3 hal. Pent. No. 0111/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)